

# Pendampingan Pastoral Bagi Umat yang Kawin-Cerai-Kawin Lagi

Oleh: Paulus Sujianto\* - Malang

---

## Abstract:

Based on the findings of a qualitative research this article examines the pastoral care for the remarried couples in the light of the Apostolic Exhortation of *Amoris Laetitia*. The research took place in the "Dekenat Malang Kota" (ecclesial district of the city of Malang). It tries to explore the awareness of the remarried couples on their status and the various problems they may have to cope with. It focuses on the pastoral assistance the Church has offered for them. To some extent, the research is also intended to evaluate the practice of pastoral care for the remarried couples in the region. The writer argues that the assistance given to them basically wants to reveal God's mercy. Therefore, the Church is expected to seriously take into consideration all aspects of pastoral care for the remarried couples as a manifestation of God's love.

**Keywords:** Guidance, Pastoral care, Remarried couples, Integration, God's Mercy

## 1. Pendahuluan

Artikel ini merupakan hasil studi kasus di "Dekenat Malang Kota", Malang, Jawa Timur. Hasil penelitian lapangannya direfleksikan dalam terang *Amoris Laetitia* art. 297-300.

Pada umumnya perkawinan diartikan sebagai sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, melahirkan dan mendidik anak, membangun hidup kekerabatan yang bahagia dan sejahtera. Sedangkan Gereja Katolik mengartikan perkawinan adalah persekutuan seluruh hidup dan kasih mesra antara suami-istri, yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukum-Nya, dibangun oleh perjanjian perkawinan yang tak dapat ditarik kembali (*Gaudium et Spes*, 48). Ciri hakiki perkawinan Katolik ialah *unitas* (kesatuan) dan *indissolubilitas* (sifat tak-dapat-diputuskan) sehingga perkawinan Katolik dipandang suatu yang luhur oleh umat Katolik (Tjatur Raharso, 2014:94). Perkawinan Katolik tidak hanya dipandang oleh ikatan dan kehendak manusia

---

\* Penulis adalah mahasiswa yang sedang menyelesaikan studi pascasarjananya di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Malang.

belaka tetapi karena campur tangan dan kehendak Tuhan. Lebih mendalam lagi, Sakramen Perkawinan bukan sekedar kesepakatan sosial, ritual kosong atau hanya tanda lahiriah dari suatu perjanjian. Sakramen adalah hadiah yang diberikan untuk pengudusan dan keselamatan pasangan, karena mereka saling memiliki, secara nyata menghadirkan hubungan Kristus sendiri dengan Gereja melalui lambang sakramental (*Amoris Laetitia*, 72).

Situasi hidup berkeluarga saat ini mengalami banyak tantangan dan kesulitan. Membangun keluarga sebagai persekutuan yang harmonis bukan persoalan yang mudah. Dewasa ini banyak pasangan suami-istri yang mengalami ketidakharmonisan dan keretakan di dalam rumah tangga mereka. Ada yang masih mampu berjuang mempertahankan, dan ada banyak pula yang mengakiri rumah tangganya dengan berpisah atau bercerai. Realitas itu tidak bisa dinafikan terjadi dalam pasangan suami-istri anggota persekutuan Gereja Katolik. Memang Gereja tidak menghendaki adanya suatu perceraian dalam perkawinan tetapi realitas yang terjadi saat ini tidak bisa disembunyikan bahwa banyak pasangan yang berpisah atau bercerai dan kemudian menikah lagi. Maka, situasi demikian memerlukan sebuah tanggapan pastoral yang tepat dari Gereja. Memang realitas permasalahan keluarga ditanggapi dan diantisipasi secara konkret oleh Gereja Katolik melalui pelaksanaan reksa pastoral keluarga di Paroki maupun Komisi Keluarga Keuskupan. Namun kebanyakan dari reksa pastoral itu masih kurang menangani umat yang kawin-cerai-kawin lagi. Tentu sikap pastoral terhadap masalah ini memerlukan yang bercorak khusus dan serius. Gereja harus membuka diri dan menanggapi kebutuhan mereka secara khusus dan serius untuk menyelamatkan iman mereka. Tidak hanya bagi keluarga, pastoral juga dibutuhkan demi “keselamatan” Gereja itu sendiri. Gereja tidak hanya membantu mencegah serta mengatasi persoalan-persoalan dalam keluarga, tetapi reksa pastoral harus menggapai kebutuhan mereka yang mengalami situasi sulit, yakni mereka yang kawin-cerai-kawin lagi. Sebab banyak umat yang kawin-cerai-kawin lagi tidak mampu bertahan di dalam imanya, sehingga meninggalkan imannya.

Sebagai anggota Gereja, umat yang kawin-cerai-kawin lagi kurang mendapat pendampingan secara baik dari Gereja. Padahal mereka adalah bagian dari persekutuan Gereja yang berasal dari Tubuh Kristus sendiri. Sebagaimana telah dinyatakan dalam prinsip bahwa keluarga adalah Gereja Kecil: jika keluarga mengalami keretakan maka Gereja sebagai persekutuan umat Allah pun turut mengalami keretakan. Harapan dan kegembiraan, duka dan kecemasan umat yang kawin-cerai-kawin lagi merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan Gereja. Gereja hadir sebagai lambang kehadiran Kristus di

dunia. Apakah Gereja benar-benar telah hadir bagi umat yang kawin-cerai-kawin lagi? Apakah Gereja membiarkan umat yang kawin-cerai-kawin lagi yang merupakan anggota tubuhnya sendiri retak, sakit dan menjauh dari-Nya. Penulis melihat bahwa persoalan-persoalan ini bisa menjadi hambatan bagi terbentuknya Gereja sebagai persekutuan umat Allah.

Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah satu jenis kasus dalam perkawinan saja, yakni umat yang kawin-cerai-kawin lagi. Umat yang kawin-cerai-kawin lagi merupakan bagian dari anggota persekutuan Gereja atau tidak terkena ekskomunikasi. Mereka adalah orang-orang yang mengalami situasi sulit dalam hidupnya dan seringkali mereka menjadi objek diskriminasi dalam masyarakat maupun lingkungan Gereja. Tidak jarang pula umat yang kawin-cerai-kawin lagi menarik diri dari Gereja dan segala kegiatannya. Lebih dari itu pula, banyak dari umat yang kawin-cerai-kawin lagi meninggalkan imannya karena keterbatasan pendampingan yang mereka diterima.

Berdasarkan gagasan dan persoalan di atas, penulis memberi pertanyaan sebagai berikut: bagaimana ide-ide pastoral bagi umat yang kawin-cerai-kawin lagi menurut Anjuran Apostolik *Amoris Laetitia*? Setelah membahas gagasan pastoral umat yang kawin-cerai-kawin lagi menurut Anjuran Apostolik *Amoris Laetitia*, maka pertanyaan selanjutnya ialah apakah ide-ide pastoral tersebut sudah dijalankan di Dekenat Malang Kota?

Evaluasi karya pastoral pen-dampingan bagi umat yang kawin-cerai-kawin lagi sangat penting terutama untuk menentukan gagasan pastoral menurut Anjuran Apostolik *Amoris Laetitia* manakah yang sangat perlu dan penting untuk diterapkan dalam karya pastoral bagi umat yang kawin-cerai-kawin lagi di Dekenat Malang Kota? Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, peneliti merumuskan *status questionis* sebagai berikut: Bagaimana peran Gereja dalam mendampingi umat yang kawin-cerai-kawin lagi di Dekenat Malang Kota, sebagaimana dicita-citakan oleh Gereja dalam Anjuran Apostolik *Amoris Laetitia*?

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis penelitian studi kasus yaitu penelitian terhadap individu atau kelompok secara lebih mendalam dan berusaha menemukan semua *variable* penting yang terkait, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung (Idrus, 2009:57). Dalam hal ini peneliti akan meneliti tentang pendampingan pastoral yang cerai dan kawin lagi.

Terdapat dua subyek penelitian (S1 dan S2) yang semua adalah umat yang cerai dan kawin lagi di Dekenat Malang Kota dan ditetapkan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, di mana subyek yang akan diteliti telah dipilih dan ditetapkan sesuai karakteristik penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara terarah (*guided interview*) di mana peneliti menanyakan hal-hal yang sudah dipersiapkan sebelumnya kepada para narasumber yang telah ditetapkan dan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*.

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan Metode Miles dan Hubberman, di mana data akan dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara terarah kepada narasumber, kemudian data hasil wawancara yang berbentuk transkrip diolah, dalam hal ini hasil wawancara dari narasumber yang tidak terpakai akan direduksi (Bdk. Ghony, 2012:306-312). Tahap berikutnya adalah data akan disajikan dan akan ditarik kesimpulan.

### **3. Pastoral Umat Yang Kawin-Cerai-Kawin Lagi Menurut Anjuran Apostolik “Amoris Laetitia” Art. 297-300**

Paus Fransiskus mempromulgasikan Anjuran Apostolik “Amoris Laetitia” pada tahun 2016. Bagian dokumen ini yang membicarakan pastoral umat yang kawin-cerai-kawin lagi terdapat dalam art. 297-300. Beberapa tema yang terdapat dalam dokumen ini adalah sebagai berikut:

#### **3.1 Memahami Keberagaman Situasi dan Kondisi Umat yang Kawin-Cerai-Kawin lagi dan *Discernment* Pastoral**

Latar belakang situasi dan kondisi umat yang kawin-cerai-kawin lagi sangat beragam dan kompleks. Surat Anjuran Apostolik *Amoris Laetitia* art. 299 sendiri memaparkan keberagaman situasi dan kondisi dari umat yang kawin-cerai-kawin lagi sebagai berikut:

Satu hal adalah persatuan kedua yang sudah berlangsung cukup lama, dengan anak-anak yang baru, kesetiaan yang teruji, pemberian diri yang murah hati, komitmen kristiani, suatu kesadaran akan ketidakberesan keadaannya dan kesulitan besar untuk kembali kepada pasangan lama tanpa merasa dalam suara hatinya bahwa ia akan jatuh ke dalam dosa-dosa baru. Gereja memahami situasi-situasi seperti ini di mana “bila karena alasan-alasan serius, misalnya pendidikan anak-anak, pria dan wanita tidak dapat memenuhi kewajiban untuk berpisah. Ada juga kasus mereka yang sudah melakukan semua usaha untuk menyelamatkan perkawinan pertama mereka dan ditinggalkan dengan tidak adil, atau kasus “mereka yang memasuki persatuan kedua demi pendidikan anak-anak, dan kadang-

kadang secara subyektif mempunyai keyakinan suara hati, bahwa pernikahan mereka sebelumnya yang hancur tanpa dapat dipulihkan lagi, tidak pernah sah. Satu hal lainnya adalah persatuan baru yang muncul dari perceraian yang baru terjadi, dengan segala konsekuensi penderitaan dan kebingungan yang berdampak pada anak-anak dan seisi keluarga, atau kasus seseorang yang berulang kali gagal dalam menjalankan komitmennya kepada keluarga.

Keberagaman situasi dan kondisi yang dipaparkan di atas bukanlah sesuatu yang ideal yang diajukan oleh Injil bagi perkawinan dan keluarga. Secara mutlak para gembala umat diharapkan mampu memahami keragaman situasi dan kondisi dengan benar. Para gembala umat harus dapat membedakan berbagai situasi ini secara tepat lewat *discernment* pastoral sambil tetap menyelesaikan persoalan yang kompleks.

Para gembala umat hendaknya melakukan pendekatan yang saksama dan memilah serta memahami berbagai situasi. Pemahaman yang benar terhadap situasi dan kondisi akan membantu para gembala umat untuk memperoleh gambaran yang benar atas persoalan tersebut. Selain itu, para gembala umat dapat memberikan solusi pastoral yang tepat dan terarah demi kebaikan pribadi yang bersangkutan maupun kebaikan umat beriman secara keseluruhan. Paus Fransiskus berharap bahwa seruan ini tidak dapat diharapkan sebagai seperangkat aturan baru sejenis hukum kanon yang dapat diterapkan pada semua kasus. Hanya suatu dorongan baru untuk penegasan rohani pribadi dan pelayan pastoral atas kasus-kasus khusus, yang hendaknya dikenali, karena “derajat” tanggung-jawab tidaklah sama dalam semua kasus, konsekuensi atau akibat suatu aturan tidak perlu selalu sama (*Amoris Laetitia*, 300).

Pemahaman yang benar terhadap kondisi dan situasi adalah suatu hal yang penting dalam *discernment* pastoral. Seorang gembala umat diharapkan mampu memahami kondisi dan situasi dengan benar sehingga mampu membimbing dan membantu dalam membuat penegasan rohani dan pastoral. Ini semua adalah suatu proses pendampingan dan penegasan rohani yang membimbing orang beriman kepada suatu kesadaran akan situasi mereka di hadapan Allah. Dengan demikian memahami situasi dan kondisi adalah suatu yang mutlak bagi gembala umat.

### **3.2 Status Umat Kawin Cerai dan Kawin Lagi**

Umat yang kawin-cerai-kawin lagi tidak terkena sanksi ekskomunikasi. Mereka adalah masih bagian dari Gereja, tubuh Kristus. Sebagai seorang yang telah dibaptis, umat yang kawin-cerai-kawin lagi perlu untuk lebih penuh diintegrasikan ke dalam komunitas kristiani dengan berbagai cara yang

dimungkinkan, dengan menghindari setiap kejadian yang menimbulkan skandal. Logika integrasi merupakan kunci bagi pendampingan pastoral bagi mereka, sehingga mereka tidak hanya menyadari bahwa mereka adalah milik Gereja sebagai Tubuh Kristus, namun juga bahwa mereka dapat memiliki pengalaman sukacita dan berbuah di dalamnya (*Amoris Laetitia*, 299). Berdasarkan anjuran Apostolik *Amoris Laetitia*, umat yang kawin-cerai-kawin lagi tidak berada dalam situasi seperti yang tertuang dalam KHK kan. 1331. Mereka adalah bukan orang-orang yang mendapat hukuman atau diskriminasi dari Gereja. *AL* sendiri menyatakan bahwa mereka sangat perlu untuk lebih penuh diintegrasikan dalam komunitas kristiani. Hal ini sangat ditegaskan dalam *Amoris Laetitia*, mereka yang kawin-cerai-kawin lagi masih dalam satu kesatuan umat Kristiani, milik Gereja dan Tubuh Kristus (Bdk. *Amoris Laetitia*, 299).

Paus Fransiskus dalam Surat Anjuran Apostolik *Amoris Laetitia* menegaskan pentingnya mengintegrasikan mereka yang kawin-cerai-kawin lagi ke dalam komunitas Kristiani dengan berbagai cara dengan tetap menghindari skandal. Pengintegrasian merupakan upaya dan sekaligus kunci pendampingan pastoral. Pendampingan pastoral membantu mereka untuk menyadari bahwa mereka berasal dari Tubuh Kristus yang adalah Gereja dan dapat merasakan pengalaman menggembirakan dan bermanfaat lewat keterlibatan dalam berbagai pelayanan Gerejani yang beragam dengan tetap memperhatikan pembatasan dalam bidang liturgi, pastoral, pendidikan dan kelembagaan yang perlu dipertimbangkan. Melalui pembaptisan yang telah mereka terima menjadikan mereka satu saudara dan Roh Kudus mengalir berbagai rahmat dan karisma ke atas mereka demi kebaikan semua. Mereka tidak boleh merasa dikucilkan, diskriminasi dan diasingkan melainkan dapat hidup dan bertumbuh dalam kematangan sebagai anggota Gereja yang hidup, merasakan kehadiran Gereja sebagai ibu yang senantiasa menerima dan memperhatikan kebutuhan mereka dengan sepenuh hati dan mendorong mereka di jalan kehidupan dan Injil. Integrasi ini juga diperlukan demi perawatan dan pendidikan kristiani anak-anak yang harus dipandang sebagai suatu hal yang paling penting (*Amoris Laetitia*, 299).

Kondisi umat yang kawin-cerai-kawin lagi membawa efek pada persekutuan hidup bersama sebagai anggota Gereja akibat dari adanya disharmonisasi antara kondisi suami-istri dan situasi aktual yang tampak dalam sikap dan tindakan yang “seolah-olah” perkawinan. Dalam setiap kasus, disharmonisasi seperti ini tidak mengakibatkan hilangnya persekutuan secara total (Bdk. Arduus Jehaut, 2018: 58). Mereka yang kawin-cerai-kawin lagi tidak langsung terpisah dengan persekutuan hidup bersama. Mereka masih tetap memiliki ikatan konstitutif dengan persekutuan umat beriman sebagaimana

ditekankan dalam Konsili Vatikan II (*Lumen Gentium*, 14), ketentuan normatif Gereja, intervensi magisterium, serta surat kongregasi Ajaran Iman. Mereka telah termaterikan oleh pembaptisan dalam persekutuan umat beriman yang tidak bisa terhapuskan. Mereka tidak hanya perlu merasa bukan sebagai anggota Gereja yang diekskomunikasi, tetapi juga sebagai anggota yang hidup dan mengalami Gereja sebagai ibu yang senantiasa menyambut mereka, merawat mereka dengan kasih sayang dan meneguhkan mereka sepanjang jalan kehidupan dan jalan Injil (*Amoris Laetitia*, 299).

### 3.3 Dipanggil kepada Kekudusan

Sebagai anggota Gereja, umat yang kawin-cerai-kawin lagi tetap dipanggil kepada kekudusan. Panggilan kekudusan merupakan tuntutan hidup kekristenan yang tertinggi. Menurut Anjuran Apostolik *Amoris Laetitia*, Roh Kudus mencurahkan ke dalam hati mereka aneka kurnia dan karisma untuk kebaikan semua orang. Anjuran Apostolik *Amoris Laetitia* art. 299 menegaskan bahwa mereka yang kawin-cerai-kawin lagi turut dipanggil kepada kekudusan dengan partisipasi dalam pelayanan Gereja:

Partisipasi mereka dapat dinyatakan dalam berbagai pelayanan Gereja; tentu perlulah menimbang-nimbang mana dari aneka bentuk pengecualian yang dipraktikan baru-baru ini di bidang liturgis, pastoral, pendidikan, dan kelembagaan, dapat diatasi. Mereka ini tidak hanya perlu merasa bukan sebagai anggota Gereja yang diekskomunikasi, namun juga sebagai anggota yang hidup dan mengalami Gereja sebagai ibu yang senantiasa menyambut mereka, yang merawat mereka dengan kasih sayang dan meneguhkan mereka sepanjang jalan kehidupan dan Injil.

Setiap orang dipanggil kepada kekudusan tak terkecuali umat yang kawin-cerai kawin lagi. Mereka dibantu untuk menyadari bahwa mereka berasal dari Tubuh Kristus yang adalah Gereja. Kesadaran ini mengarahkan umat yang kawin-cerai-kawin lagi pada partisipasi yang nyata dalam Gereja. Dengan partisipasi tersebut umat yang kawin-cerai-kawin lagi akan merasakan pengalaman yang menggembirakan dan bermanfaat lewat keterlibatan mereka dalam berbagai pelayanan gerejani yang beragam dengan tetap memperhatikan berbagai pembatasan.

Para gembala umat bertugas untuk menjaga agar mereka yang kawin-cerai-kawin lagi berada di dalam Gereja, terus mendorong integrasi umat yang kawin-cerai-kawin lagi ke dalam Gereja. Mereka memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga agar umat yang kawin cerai-kawin lagi memiliki kerinduan yang terus bernyala. Para gembala umat terus mendorong umat yang kawin-

cerai-kawin lagi untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan Gereja. Melalui partisipasinya dalam kegiatan Gereja mereka telah mengambil bagian dalam panggilan sebagai orang Kristen.

### 3.4 Pedagogi Ilahi Rahmat dan Pertolongan

Karya pastoral yang diselenggarakan oleh para gembala umat diharapkan dapat menjangkau setiap orang beserta persoalan-persoalannya. Melalui karya pastoral setiap orang dapat merasakan sebagai bagian dari komunitas Gereja dan subyek belas kasih. Tugas para gembala umat dalam menghadapi pastoral bagi umat yang kawin-cerai-kawin lagi harus menjangkau setiap orang. Petugas pastoral bertugas membantu umat yang kawin-cerai-kawin lagi menemukan jalannya sendiri untuk ambil bagian dalam komunitas Gereja karena mereka merasa sebagai subyek belas kasih yang “tidak semestinya diberikan, tanpa syarat dan cuma-cuma”. Karya pastoral ini dijalankan dengan menggunakan logika injil. Logika Injil yang dimaksudkan ialah memberi pengampunan dan belas kasih dalam berpastoral. Menurut logika Injil tidak ada orang yang dapat dipersalahkan selamanya. Paus memberi catatan bahwa karya pastoral dengan logika Injil ini tentu saja tidak hanya pada kasus umat yang kawin-cerai-kawin lagi saja, melainkan bagi seluruh karya pastoral Gereja. Paus Fransiskus juga menekankan karya pastoral ini harus sejalan dan bagian dari cita-cita Kristiani dan selaras dengan ajaran Gereja (*Amoris Laetitia*, 297).

Para gembala umat memiliki tanggung jawab mendampingi mereka yang kawin-cerai-kawin lagi, sebab seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa mereka yang kawin-cerai-kawin lagi merupakan bagian dari Gereja, Tubuh Kristus. Paus Fransiskus dalam *Amoris Laetitia* art. 297 mendukung apa yang disepakati oleh Bapa Sinode:

Dalam mempertimbangkan pendekatan pastoral terhadap orang-orang yang telah menjalani perkawinan sipil, yang bercerai dan menikah kembali, atau sekedar hidup bersama, Gereja memiliki tanggung jawab membantu mereka memahami pedagogi ilahi rahmat di dalam hidup mereka dan membantu mereka sehingga mereka dapat mencapai kepenuhan rencana Allah bagi mereka, sesuatu yang selalu mungkin melalui kuasa Roh Kudus.

Gereja memiliki tanggung jawab membantu pasangan *irregular* memahami pedagogi ilahi rahmat di dalam hidup mereka dan membantu mereka mencapai kepenuhan rencana Allah dengan kekuatan Roh Kudus. Menurut Bapa Sinode, Gereja dalam menjalankan pastoral kepada pasangan *irregular* mengemban dua tugas: *pertama*, membantu mereka memahami pedagogi ilahi rahmat di dalam hidup mereka dan *kedua*, membantu mereka dapat mencapai kepenuhan

rencana Allah. Pedagogi ilahi tentang rahmat membantu pribadi yang bersangkutan untuk menemukan diri sebagai pribadi dan subyek belas kasih. Meskipun umat yang kawin-cerai-kawin lagi bukan anggota Gereja secara penuh tetapi mereka masih bagian dari Gereja, Tubuh Kristus. Sulit bagi umat yang kawin-cerai-kawin lagi menemukan belas kasih Allah tanpa pendampingan gembala umat. Gembala umat bertugas membantu dan mendampingi umat yang kawin-cerai-kawin lagi untuk mencapai pada kesadaran bahwa mereka adalah subyek belas kasih dan mencapai kepenuhan rencana Allah melalui Roh Kudus.

### **3.5 Pendampingan dan Penegasan Rohani**

Memahami keberagaman kondisi dan situasi umat yang kawin-cerai-kawin lagi adalah mutlak bagi seorang gembala umat. Selain memahami keberagaman kondisi dan situasi terdapat tugas lain yaitu melakukan pendampingan dan penegasan rohani bagi umat yang kawin-cerai-kawin lagi. Pendampingan dan penegasan rohani berarti membimbing orang beriman kepada suatu kesadaran akan situasi mereka di hadapan Allah. Dalam hal ini para gembala umat (imam) mempunyai tugas untuk mendampingi mereka yang kawin-cerai-kawin lagi di jalan penegasan rohani menurut ajaran Gereja dan bimbingan Bapa Uskup. Dalam proses ini akan bermanfaat memeriksa suara hati melalui momen refleksi dan pertobatan:

Mereka yang bercerai dan kawin lagi perlu bertanya pada diri sendiri: bagaimana mereka telah bertindak terhadap anak-anak mereka ketika persatuan suami-istri memasuki suatu krisis; apakah pernah ada upaya-upaya rekonsiliasi; bagaimana situasi pasangan yang ditinggalkan; apakah konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan relasi yang baru ini terhadap anggota keluarga lainnya dan komunitas orang beriman; teladan apa yang diberikan bagi orang muda yang sedang mempersiapkan perkawinan (*Amoris Laetitia*, 300).

Refleksi demikian ini sangat diperlukan dalam pendampingan dan penegasan rohani. Kujukuran dan ketulusan dalam membuat refleksi akan sangat membantu dalam pendampingan dan penegasan. Proses refleksi seperti di atas adalah suatu proses pendampingan dan penegasan rohani yang membimbing orang beriman kepada suatu kesadaran akan situasi mereka di hadapan Allah.

Perbincangan dengan seorang imam, di dalam *forum internum*, memberikan andil terhadap pembentukan penilaian yang benar akan apa yang menghalangi kemungkinan partisipasi yang lebih penuh di dalam kehidupan Gereja dan langkah-langkah apa yang dapat menunjangnya dan membuatnya bertumbuh. Bahwa kebertahanan itu bukanlah hukum itu sendiri, penegasan

rohani tidak pernah dapat dipisahkan dari tuntutan kebenaran dan cinta kasih Injil, sebagaimana disarankan oleh Gereja. Seorang imam tidak dapat memberikan penegasan yang bersifat subyektif tetapi ia harus terlebih mendengarkan pihak yang bersangkutan. Pihak yang bersangkutan diharapkan memberikan refleksi yang tulus. Kerja sama antara imam dan pribadi yang bersangkutan sangat penting dan menentukan dalam penegasan rohani (bdk. *Amoris Laetitia*, 300).

Hal-hal yang dibutuhkan dalam penegasan rohani dan pendampingan dapat berjalan dengan baik maka diperlukan kondisi kerendahan hati, diskresi, kasih terhadap Gereja dan ajarannya, dalam suatu pencarian yang tulus akan kehendak Allah, dan keinginan untuk menanggapi secara sempurna. Sikap demikian sangat diperlukan dalam penegasan rohani dan pendampingan kepada umat yang kawin-cerai kawin lagi. Selain itu, sikap demikian penting untuk menghindari bahaya besar kesalahpahaman, seperti pemikiran bahwa seorang imam dapat dengan cepat memberikan pengecualian, atau sejumlah orang dapat memperoleh hak istimewa sakramental sebagai imbalan kebaikan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada jalan sederhana. Proses itu sendiri merupakan bagian dari pendampingan dan penegasan rohani. Pada proses ini dibutuhkan seorang gembala umat yang mampu memahami keseriusan dalam setiap masalah dan selalu menempatkan kepentingan bersama Gereja di atas kepentingan pribadi. Proses demikian tentunya akan menghindari pastoral yang dikesan dengan Gereja mendukung suatu moral ganda (*Amoris Laetitia*, 300).

#### **4. Hasil dan Pembahasan**

Pendampingan pastoral umat yang kawin-cerai-kawin lagi merupakan bentuk belas kasih Allah melalui Gereja. Pastoral itu terwujud dalam pendampingan pastoral yang dilakukan Gereja kepada umat yang kawin-cerai-kawin lagi. Berdasarkan temuan penelitian, pendampingan pastoral yang dilaksanakan oleh Gereja tersebut memiliki fungsi dan tujuan. Umat yang kawin-cerai-kawin lagi adalah anggota Gereja yang mengalami situasi sulit dan sakit oleh sebab itu mereka harus disembuhkan dari sakitnya tersebut. Suatu karya pastoral senantiasa terarah untuk mengatasi kerusakan yang dialami orang dengan memperbaiki orang itu menuju keutuhan dan membimbingnya ke arah kemajuan di luar kondisinya terdahulu. Jika luka itu menciptakan jarak antara umat yang kawin-cerai-kawin lagi dengan Gereja, maka pastoral pendampingan itu berperan atau berfungsi sebagai perekat antara umat yang kawin-cerai-kawin lagi dengan Gereja.

Pastoral Gereja kepada umat yang kawin-cerai-kawin lagi memiliki fungsi mendukung. Sikap pastoral yang mendukung bukan berarti membenarkan dan menyetujui sikap dan tindakan umat yang kawin-cerai kawin lagi. Sikap pastoral yang mendukung adalah sikap di mana Gereja menyadari bahwa umat yang kawin-cerai kawin lagi adalah umat yang mengalami situasi yang sulit oleh sebab itu Gereja harus memberikan dukungan agar umat yang kawin-cerai-kawin lagi mampu bertahan dalam kesulitan dan persoalan yang dihadapi. Pastoral pendampingan untuk menolong umat yang kawin-cerai-kawin lagi agar dapat bertahan dan mengatasi suatu kejadian yang terjadi pada waktu yang lampau, di mana perbaikan atas kesulitan tidak mungkin lagi diusahakan atau kemungkinannya sangat tipis sehingga tidak mungkin lagi diharapkan. Dukungan itu dapat berupa sikap yang memberi kesempatan umat yang kawin-cerai-kawin lagi ambil ambil bagian dalam pelayanan Gereja. Dukungannya nyata merupakan bentuk dari pastoral belas kasih.

Umat yang kawin-cerai-kawin lagi merupakan umat yang mengalami situasi sulit. Karena keadaan tersebut melalui karya pastoralnya Gereja membimbing umat yang kawin-cerai-kawin lagi. Tugas dan tanggung jawab Gereja adalah membantu orang yang berada dalam kebingungan dalam mengambil pilihan yang pasti (meyakinkan di antara berbagai pikiran dan tindakan alternatif/pilihan), pilihan yang dipandang mempengaruhi keadaan jiwa mereka sekarang dan pada waktu yang akan datang. Pada umumnya umat yang kawin-cerai-kawin lagi akan kesulitan untuk melihat kebenaran dan kasih Allah di dalam hidupnya. Melalui pendampingan pastoral Gereja membantu dan mendampingi umat yang kawin-cerai-kawin lagi agar mampu melihat kebenaran dan kasih Allah di dalam hidupnya.

Pastoral Gereja kepada umat yang kawin-cerai-kawin lagi merupakan usaha untuk memulihkan dan memelihara. Karya pastoral yang memulihkan berarti pastoral adalah usaha membangun hubungan-hubungan yang rusak kembali di antara manusia dan sesama manusia dan di antara manusia dengan Allah. Pendampingan pastoral umat yang kawin-cerai-kawin lagi merupakan upaya memulihkan hubungan umat dengan Allah yang telah rusak. Pendampingan pastoral kepada umat yang kawin-cerai-kawin lagi bersifat rekonsiliatif. Selain itu, pastoral pendampingan harus mampu memelihara atau mengasuh umat yang kawin-cerai-kawin lagi. Tujuan dari memelihara adalah memungkinkan orang untuk mengembangkan potensi-potensi yang diberikan Allah kepada mereka, di sepanjang perjalanan hidup mereka dengan segala lembah-lembah, puncak-puncak dan dataran-datarannya. Umat yang kawin-cerai-kawin lagi berada dalam kondisi sebagai anggota Gereja yang tidak penuh dan mengalami situasi yang sulit diintegrasikan dalam persekutuan Gereja.

Mereka dilibatkan dalam persekutuan Gereja. Dengan demikian hubungan yang rusak dipulihkan kembali.

Tenaga pastoral menjadi kunci dalam pendampingan pastoral bagi umat yang kawin-cerai-kawin lagi. Mereka adalah petugas-petugas yang telah dipersiapkan oleh keuskupan untuk menangani dan mendampingi umat yang kawin-cerai-kawin lagi. Berdasarkan temuan penelitian tenaga pastoral yang menangani persoalan umat yang kawin-cerai-kawin lagi masih terbatas. Keterbatasan ini membuat umat yang kawin-cerai-kawin lagi merasa lelah dan pesimis persoalannya dapat diselesaikan. Subyek penelitian merasa lelah karena ia telah berusaha mengurus proses anulasi tetapi tenaga pastoral di tribunal sangat sedikit sehingga proses anulasinya tersendat-sendat. Subyek penelitian juga menyadari dan prihatin melihat fungsionaris tribunal yang bekerja sendiri dalam mengurus persoalan-persoalan perkawinan yang banyak. Sehingga Subyek penelitian menjadi pesimis terhadap proses anulasi dapat berjalan dengan baik.

Terus terang kami ada rasa lelah juga. Saya mengerti romo bekerja sendiri seperti apalah kondisinya. Saya terkadang juga merasa pesimis. Walaupun terus terang waktu awal-awal pisah itu saya dibantu oleh suster untuk menemui salah seorang romo senior. Romo itu *kan* ahlinya, saya ceritakan masalah dan persoalan saya lalu romo itu bilang sebetulnya bisa masalahmu itu ada celah anulasinya. Tetapi kadang romo baru itu tidak punya waktu untuk *update* buku-buku baru tentang perkembangannya (S2/260120).

Keadaan subyek penelitian yang lelah dan pesimis terhadap proses anulasi dapat dipahami karena keterbatasan tenaga pastoral. Sebab menurut Paus Fransiskus seorang petugas pastoral harus memahami keberagaman kondisi dan situasi umat yang kawin-cerai-kawin lagi adalah mutlak bagi seorang gembala umat. Keberagaman situasi dan kondisi yang dipaparkan di atas bukanlah sesuatu yang ideal yang diajukan oleh Injil bagi perkawinan dan keluarga. Secara mutlak para gembala umat diharapkan mampu memahami keragaman situasi dan kondisi dengan benar (Bdk. AL, 300). Maka dibenarkan jika umat yang kawin-cerai-kawin lagi merasa pesimis terhadap proses anulasi perkawinannya karena selain petugas pastoral yang terbatas juga dituntut untuk mampu mendampingi dan memahami keberagaman kondisi dan situasi umat yang kawin-cerai-kawin lagi. Jika petugas pastoral terbatas maka proses penyelidikan akan berlangsung lama karena membutuhkan waktu untuk memahami persoalan umat yang kawin-cerai-kawin lagi.

Pastoral pendampingan terhadap umat yang kawin-cerai-kawin lagi membutuhkan seorang petugas pastoral yang memiliki kemampuan dan

pengetahuan tentang persoalan pastoral yang memadai. Berdasarkan temuan penelitian banyak petugas pastoral yang kurang mampu memahami persoalan dan masalah subyek penelitian dengan baik. Subyek penelitian mendapatkan informasi dari imam senior bahwa banyak imam-imam muda yang tidak memiliki banyak waktu untuk membaca buku-buku tentang perkembangan baru persoalan perkawinan. Menurut romo senior tersebut persoalan-persoalan perkawinan itu terus dialami dan mengalami perkembangan. Buku-buku perkembangan baru persoalan perkawinan tersebut sangat menunjang karya pastoral. Karena kurang membaca buku tentang perkembangan baru persoalan perkawinan menyebabkan kurang dalamnya analisa dalam penyelidikan anulasi. Menurut romo senior tersebut sesungguhnya perkawinan subyek penelitian memiliki celah anulasinya akan tetapi tidak dilihat oleh imam baru tersebut.

Paus Fransiskus dalam *AL* menganjurkan agar gembala umat harus mampu membedakan berbagai situasi ini secara tepat lewat *discernment* pastoral sambil tetap menyelesaikan persoalan yang kompleks. Para gembala umat hendaknya melakukan pendekatan yang seksama dan memilah serta memahami berbagai situasi. Pemahaman yang benar terhadap situasi dan kondisi akan membantu para gembala umat untuk memperoleh gambaran yang benar atas persoalan tersebut. Selain itu, para gembala umat dapat memberikan solusi pastoral yang tepat dan terarah demi kebaikan pribadi yang bersangkutan maupun kebaikan umat beriman secara keseluruhan.

Berdasarkan temuan dan anjuran Paus Fransiskus memberikan benang merah, pengetahuan dan kemampuan petugas pastoral sangat mempengaruhi analisa persoalan dan keputusan pastoral. Seorang petugas pastoral dituntut mengikuti perkembangan tentang isu-isu dan persoalan perkawinan. Pengetahuan tersebut membantu petugas pastoral dalam mendampingi umat yang kawin-cerai-kawin lagi. Pengetahuan tersebut membantu petugas pastoral untuk memahami keberagaman kondisi dan situasi yang dialami oleh umat yang kawin-cerai-kawin lagi. Pengetahuan yang baik dapat membantu memahami keberagaman dan kondisi yang baik pula, sehingga bisa membuat keputusan yang tepat bagi umat yang kawin-cerai-kawin lagi. Petugas pastoral demikian dibutuhkan dalam karya pastoral bagi umat yang kawin-cerai-kawin lagi. Berdasarkan temuan penelitian, pendampingan pastoral bagi umat yang kawin-cerai-kawin lagi masih dirasakan menyulitkan umat yang kawin-cerai-kawin lagi.

Berdasarkan temuan penelitian subyek penelitian menemukan tidak ada keseragaman dan konsistensi dalam karya pastoral. Setiap pastor memiliki kebijakan pastoral yang berbeda. Pastoral demikian yang dipandang subyek

penelitian sangat menyulitkan subyek penelitian. Subyek penelitian melihat bahwa Gereja Katolik tidak memiliki keseragaman pastoral untuk umat yang mengalami situasi seperti dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa Gereja Katolik seolah tidak memiliki konsistensi dalam berpastoral. Pola pastoral demikian ini sangat menyulitkan keadaan subyek penelitian.

Pernah dulu komuni di kapel *Cor Jesu*, kemudian saya mengaku di romo, saya diceramahi oleh romo tersebut karena harusnya saya tidak boleh atau tidak bisa menerima komuni pada saat misa. Karena pastor paroki menganjurkan kepada saya jika rindu dan ingin menyambut komuni suci supaya mengikuti misa di tempat lain yang tidak ada orang yang mengenali saya. Saat ini saya hanya menerima komuni pada saat Natal dan Paskah saja (S1/180120).

Karya pastoral itu dinyatakan menyulitkan pertama-tama karena karya pastoral tersebut belum memiliki keseragaman pastoral dalam mendampingi umat yang kawin-cerai-kawin lagi. Gembala umat memiliki cara pastoral yang berbeda-beda dalam mendampingi mereka. Seperti halnya persoalan penerimaan komuni suci bagi umat yang kawin-cerai-kawin lagi; gembala yang satu mengizinkan umat yang kawin-cerai-kawin lagi untuk menyambut komuni kudus pada hari raya Natal dan Paskah dan ketika batin sangat merindukan untuk menyambut komuni kudus dengan konsekuensi mengaku dosa setelah menyambut komuni suci tetapi gembala lain melarang hal itu. Tidak ada keseragaman pastoral yang demikian terasa sangat menyulitkan umat yang kawin-cerai-kawin lagi dalam menghayati imannya.

Berdasarkan temuan penelitian karya pastoral pendampingan umat yang kawin-cerai-kawin lagi kurang memperhatikan persoalan-persoalan individu dan khusus. Dalam mendampingi dan memberi kebijakan kepada subyek penelitian Gereja dipandang amat keterlaluhan. Keterlaluhan yang dimaksud oleh subyek penelitian ialah Gereja tidak bisa melihat aspek pada dirinya tetapi Gereja hanya melihat secara umum. Gereja hanya melihat bahwa pernikahan subyek penelitian adalah pernikahan sakramen sehingga tidak bisa dibatalkan. Gereja tidak melihat alasannya penyebab ia bercerai. Ia merasa bahwa sebagai orang yang ditinggalkan atau korban tentu harus dibedakan dengan orang yang sengaja dan secara sadar merusak perkawinan.

Subyek penelitian mengharapkan suatu pertimbangan yang khusus atau mempertimbangkannya secara individual. Setiap persoalan harus dipertimbangkan secara berbeda berdasarkan beratnya kesalahan mereka.

Pada waktu itu, romo kasih lampu merah karena ada indikasi pernikahan kami itu tidak ada unsur terpaksa. Padahal saya ini sebenarnya adalah korban, mengapa *kok gak* sekedar dikasih celah begitu. Rasanya pada waktu itu kok kaku sekali.

Padahal pada waktu itu mantan sudah menikah dan saya masih bujangan lalu mengurus ke tribunal tetapi tidak ada keinginan untuk menikah lagi. Saya melihat *kok* gak ada keadilan dari gereja. Seolah Gereja tidak ada kelonggaran untuk masalah yang seperti ini. Bagaimana masalah seperti ini. Dulu bapak saya juga pernah menyampaikan kepada romo *mbo yo* dikasih celah *gitu loh*, biar anak saya ini tidak pindah ke Gereja lain yang lebih mempermudahnya. Bapak itu tidak mau kalau saya ini itu menggunakan cara lain. Seolah Gereja tidak memberikan pengampunan (S1/180120).

Gereja tidak bisa menyamakan semua persoalan yang dialami dengan delik hukum atau kanon yang sama. Jika tidak bersikap demikian maka Gereja bersikap tidak adil. Tidak ada keadilan dalam Gereja karena tidak memandang persoalan setiap individunya melainkan kasus secara umum. Jelas tidak adil jika orang yang melakukan kesalahan besar mendapatkan hukuman atau keputusan (sikap) yang sama dengan orang yang hanya menjadi korban. Jika pastoral Gereja kurang memperhatikan persoalan individu dan khusus maka pastoral ini jelas bertentangan dengan pastoral yang dianjurkan oleh Paus Fransiskus.

Menurut Paus Fransiskus dalam sebuah pastoral para gembala umat harus dapat membedakan berbagai situasi ini secara tepat lewat *discernment* pastoral sambil tetap menyelesaikan persoalan yang kompleks. Para gembala umat hendaknya melakukan pendekatan yang sekasama dan memilah serta memahami berbagai situasi. Pemahaman yang benar terhadap situasi dan kondisi akan membantu para gembala umat untuk memperoleh gambaran yang benar atas persoalan tersebut. Selain itu, para gembala umat dapat memberikan solusi pastoral yang tepat dan terarah demi kebaikan pribadi yang bersangkutan maupun kebaikan umat beriman secara keseluruhan. Paus Fransiskus berharap bahwa seruan ini tidak dapat diharapkan sebagai seperangkat aturan baru sejenis hukum kanon yang dapat diterapkan pada semua kasus. Hanya suatu dorongan baru untuk penegasan rohani pribadi dan pelayan pastoral atas kasus-kasus khusus, yang hendaknya dikenali, karena “derajat” tanggung-jawab tidaklah sama dalam semua kasus, konsekuensi atau akibat suatu aturan tidak perlu selalu sama (AL, 298).

Karya pastoral itu dapat menolong umat yang kawin-cerai-kawin lagi ketika karya pastoral itu memperhatikan persoalan secara individu. Setiap umat yang kawin-cerai-kawin lagi memiliki latar belakang yang berbeda dari satu dengan yang lain. Setiap persoalan membutuhkan pendampingan secara berbeda. Berdasarkan temuan penelitian pastoral Gereja masih memiliki kecenderungan untuk menyelesaikan persoalan secara umum tanpa memperhatikan kasus-kasus khusus. Karya pastoral yang diselenggarakan oleh para gembala umat

diharapkan dapat menjangkau setiap orang beserta persoalan-persoalannya. Petugas pastoral bertugas membantu umat yang kawin-cerai-kawin lagi menemukan jalannya sendiri untuk ambil bagian dalam komunitas Gereja karena mereka merasa sebagai subyek belas kasih yang “tidak semestinya diberikan, tanpa syarat dan cuma-cuma”. Sedangkan karya pastoral yang cenderung hanya memperhatikan persoalan umum justru akan membuat umat merasa tidak menerima belas kasih Allah. Mereka merasa tidak menerima keadilan dari Gereja sendiri.

Berdasarkan temuan penelitian karya pastoral Gereja lebih mengutamakan keselamatan jiwa daripada psikis manusia. Subyek penelitian menyadari bahwa kebanyakan romo memiliki kecenderungan untuk menyelamatkan jiwa seseorang tetapi mengabaikan kondisi batin dan psikis seseorang. Romo-romo pada umumnya menyarankan keluar dari perkawinan atau pisah ranjang tetapi tidak cerai jika terdapat kekerasan dan masalah rumah tangga. Subyek penelitian melihat bahwa psikologi seorang perempuan hanya menjadi korban hanya demi perkawinan utuh menurut Hukum Gereja tetapi tidak diselamatkan atau ditolong. Subyek penelitian menilai jika psikis diabaikan demi menyelamatkan jiwa maka Gereja seperti tidak manusiawi. Sebab aturan dalam Gereja Katolik seolah dibuat hanya memperhitungkan jiwa manusia tetapi mengabaikan psikis manusia sendiri.

Saya lebih banyak melihat romo yang saya kenal bahwa pemikirannya; “secara gereja, pernikahan itu sekali seumur hidup, tanpa melihat kondisi batin.” Misalkan, ada seorang romo menyarankan kepada saya supaya saya keluar saja dari rumah, tetapi tidak perlu cerai. Coba bayangkan bagaimana psikologis perempuan yang dipukuli dan lain sebagainya hanya demi pernikahan itu tetap menurut hukum Gereja tidak sampai cerai? Namanya perempuan membutuhkan pasangan yang mengayomi. Saya merasa yang normalnya butuh seperti itu, tetapi oleh Gereja disarankan hanya untuk menyelamatkan jiwa, KDRT-nya tidak usah, parah. Masa saya hanya disuruh keluar dari rumah, hanya karena takut mati dibunuh sementara pernikahannya dilarang untuk cerai. Saya merasa kurang manusiawi. Maksudnya, aturan dibuat memperhitungkan keselamatan jiwa dan psikisnya tidak diperhitungkan (S2/260120).

Temuan penelitian kurang sejalan dengan apa yang diserukan Paus Fransiskus dalam *AL* yang mengatakan bahwa para gembala umat harus dapat membedakan berbagai situasi ini secara tepat lewat *discernment* pastoral sambil tetap menyelesaikan persoalan yang kompleks.

Para gembala umat hendaknya melakukan pendekatan yang seksama dan memilah serta memahami berbagai situasi. Pemahaman yang benar terhadap situasi dan kondisi akan membantu para gembala umat untuk memperoleh gambaran yang benar atas persoalan tersebut. Selain itu, para gembala umat

dapat memberikan solusi pastoral yang tepat dan terarah demi kebaikan pribadi yang bersangkutan maupun kebaikan umat beriman secara keseluruhan (AL, 298). Hal serupa juga dikatakan oleh Clinebell bahwa pendampingan pastoral harus menyentuh seluruh dimensi diri manusia. Fokus pendampingan pastoral tidak hanya pada aspek spiritual tetapi lebih bersifat holistik atau menyeluruh (Clinebell, 2002:33). Maka, pendampingan pastoral yang cenderung fokus pada satu dimensi manusia saja dan mengabaikan dimensi lain adalah kurang tepat.

Gereja memiliki tanggung jawab membantu pasangan *irregular* memahami pedagogi ilahi rahmat di dalam hidup mereka dan membantu mereka mencapai kepenuhan rencana Allah dengan kekuatan Roh Kudus. Pedagogi ilahi tentang rahmat membantu pribadi yang bersangkutan untuk menemukan diri sebagai pribadi dan subyek belas kasih (AL, 297). Berdasarkan temuan penelitian bahwa pendampingan pastoral Gereja terhadap umat yang kawin-cerai-kawin terfokus pada keselamatan jiwa dan cenderung mengabaikan keadaan psikis manusia. Umat yang kawin-cerai-kawin lagi adalah umat yang mengalami situasi sulit baik dalam hal rohani maupun psikis dan fisik. Mereka membutuhkan keselamatan baik jiwa maupun psikisnya. Pendampingan pastoral terhadap umat yang kawin-cerai-kawin lagi harus membantu secara holistik atau menyeluruh. Umat yang kawin-cerai-kawin lagi merasa sangat membutuhkan keselamatan jiwa maupun psikis dan fisiknya.

Pastoral pendampingan yang dapat menolong umat yang kawin-cerai-kawin adalah pastoral belas kasih. Melalui pastoral belas kasih kepada umat yang kawin-cerai-kawin lagi akan membuat mereka merasa bukan hanya sebagai anggota Gereja tetapi merasakan belas kasih Allah yang besar. Berdasarkan temuan penelitian subyek penelitian sungguh mengharapkan ada penyelesaian secara khusus terhadap situasinya saat ini. Ia mengharapkan juga ada pertimbangan khusus terhadap situasinya yang menjadi korban. Subyek penelitian melihat dengan pengalamannya ia merasakan bahwa Gereja tidak memberikan celah dan keadilan terhadapnya. Harapan dari subyek penelitian adalah menjadi umat Katolik yang utuh dan merasakan belas kasih Allah lewat Gereja dan Gereja yang adil.

Situasi perkawinan saya itu proses anulasi berhenti. Bagi kami yang buta dengan hukum gereja melihat bahwa Gereja ini sungguh keterlaluhan *gitu*. Dengan kasus seperti saya ini kok *gak* ada pertimbangan khusus dan mengapa mantan saya sudah *happy* tetapi saya menderita seperti ini. Kenapa Gereja tidak ada celah sama sekali biar kami bisa masuk secara Katolik saja. Menurut kami Gereja sama sekali tidak memiliki keadilan (S1/180120).

Berdasarkan temuan penelitian umat yang kawin-cerai-kawin lagi merasa

dibantu oleh pastor paroki dalam menyelesaikan persoalannya. Karya pastoral ini dijalankan dengan menggunakan logika injil. Logika Injil yang dimaksudkan ialah memberi pengampunan dan belas kasih dalam berpastoral. Umat yang kawin-cerai-kawin lagi dibantu oleh pendamping pastoral dalam menyelesaikan persoalan dan kesulitan. Bantuan ini dirasakan oleh umat yang kawin-cerai-kawin lagi sebagai kerahiman atau belas kasih Allah sendiri. Belas kasih yang tidak bisa diterima oleh semua orang. Menurut logika Injil tidak ada orang yang dapat disalahkan selamanya. Paus Fransiskus juga menggarisbawahi karya pastoral ini harus sejalan dan bagian dari cita-cita Kristiani dan selaras dengan ajaran Gereja. Pastoral pendampingan terhadap umat yang kawin-cerai-kawin lagi harus haruslah kontekstual. Temuan penelitian ini tentu akan menjawab bagaimana pastoral belaskasih itu dilaksanakan dan dampaknya terhadap umat yang kawin-cerai-kawin lagi.

Dalam temuan penelitian itu, pastor paroki memberikan kebijakan khusus kepada subyek penelitian. Kebijakan khusus itu ialah membuat surat pernikahan di Gereja. Kebijakan khusus ini sangat membantu subyek penelitian. Kebijakan khusus ini diambil karena proses anulasi masih belum selesai. Kebijakan khusus yang diberikan oleh pastor paroki ini juga sudah diketahui dan berdasarkan persetujuan fungsionaris tribunal. Apa yang diputuskan oleh pastor paroki disetujui oleh fungsionaris tribunal. Berkat pendampingan pastor paroki subyek penelitian dapat melegalkan pernikahan secara sipil. Subyek penelitian menyadari bahwa tidak semua umat bisa merasakan kebijakan pastoral seperti yang dialaminya. Perlu pertimbangan khusus untuk memberikan kebijakan khusus seperti subyek penelitian. Artinya, kebijakan khusus yang diambil begitu saja melainkan dengan pertimbangan-pertimbangan khusus. Subjek penelitian 2 mengatakan bahwa:

Proses pernikahan kedua saya ini, terus terang saya dibantu oleh romo paroki. Karena kami sebelum menikah sama-sama dari paroki yang sama. ... Saya secara sipil sudah selesai urusannya dua tahunan yang lalu. Mungkin untuk saat-saat ini tidak semua orang Katolik yang sudah bercerai yang secara anulasi belum beres, dibantu sama romo parokinya. Mungkin romo paroki masih melihat-lihat, kalau romo paroki tidak benar-benar tahu orangnya mungkin tidak *dibantuin*. Karena saya dan suami saya ini romo sudah tahu kami dan orang tua kami juga sama-sama aktif di Gereja makanya masih dibantu. Saya bersyukur masih dibantu sebab dulu sudah *stress*, bagaimana ini, apa nanti nikah di Kristen (S2/260120).

Subyek penelitian menilai pertimbangan khusus itu seperti subyek penelitian sama-sama dari keluarga yang benar-benar aktif di Gereja. Selain itu, pastor paroki memang sudah mengenal dengan baik subyek penelitian. Subyek penelitian sangat bersyukur dengan kebijakan pastoral yang diberikan subyek penelitian.

## 5. Penutup

Pendampingan pastoral umat yang kawin-cerai-kawin lagi oleh Gereja merupakan perwujudan belaskasih Allah. Umat kawin-cerai-kawin lagi yang mendapatkan pendampingan menemukan kasih Allah yang menuntunya kepada kepenuhan rencana Allah. Allah tidak membiarkan umat-Nya yang menderita tetapi mendampingi dan bahkan menyembuhkan. Pendampingan pastoral merupakan usaha membantu umat yang kawin-cerai-kawin lagi untuk memahami pedagogi ilahi rahmat di dalam hidup mereka serta membantu mereka dapat mencapai kepenuhan rencana Allah. Pendampingan pastoral Gereja terus mendorong integrasi umat yang kawin-cerai-kawin lagi ke dalam Gereja. Pendampingan pastoral ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga agar umat yang kawin cerai-kawin lagi memiliki kerinduan yang terus bernyala. Sehingga umat yang kawin-cerai-kawin lagi terdorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan Gereja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Clinebell, Howard (2002), *Tipe-Tipe Dasar Pendampingan dan Konseling Pastoral*, Yogyakarta: Kanisius.
- Fransiskus, Paus (2017), “*Amoris Laetitia* - Anjuran Apostolik Sukacita Kasih” (terj. Komisi Keluarga KWI dan Couples for Christ Indonesia), Jakarta: Dokpen KWI.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur (2012), *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Idrus, Muhammad (2009), *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Jehaut, Ardu (2018), *Kawin-Cerai-Kawin Lagi: Inspirasi Pastoral dan Penegasan Kanonik Perkawinan yang tak Terceraikan*, Jakarta: Obor.
- Konsili Vatikan II (1993), “*Gaudium et Spes*- Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Dewasa ini”(terj. R. Hardawiryana), Jakarta: Dokpen KWI.
- Konsili Vatikan II (1993),”*Lumen Gentium* - Konstitusi Dogmatis tentang Gereja” (terj. R. Hardawiryana), Jakarta: Dokpen KWI.
- Raharso, A. Tjatur (2014), *Paham Perkawinan Katolik dalam Hukum Gereja Katolik*. Malang: Dioma.